

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 101 /KPTS/III/2020

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA DAN PETUGAS MUSABAQOH TILAWATIL
QUR'AN XXIX TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020 DI KOTA PRABUMULIH

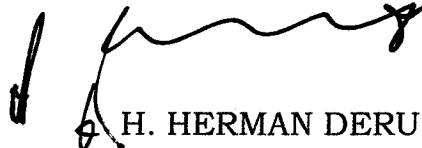
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 602/KPTS/III/2017, Kota Prabumulih telah ditetapkan sebagai Tuan Rumah Penyelenggara Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) XXIX Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an XXIX sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara dan Petugas Musabaqoh Tilawatil Qur'an dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Penyelenggara dan Petugas Musabaqoh Tilawatil Qur'an XXIX Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 di Kota Prabumulih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

16

- KELIMA : Ketua Umum Panitia Penyelenggara Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) XXIX Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 dalam pelaksanaan tugasnya dapat membentuk Panitia Pelaksana sesuai kebutuhan.
- KEENAM : Pemenang terbaik I dan II dari setiap cabang Musabaqoh Tilawatil Qur'an XXIX Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 di Kota Prabumulih, akan diikutsertakan pada Pemusatan Latihan untuk meningkatkan kemampuan para peserta yang nantinya akan mewakili Provinsi Sumatera Selatan pada Musabaqoh Tilawatil Qur'an XXIX Tingkat Nasional di Provinsi Sumatera Barat.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2020, Kas Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Maret 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Menteri Agama RI di Jakarta
4. Ketua Umum LPTQ Tingkat Nasional di Jakarta
5. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
6. Pangdam II Sriwijaya di Palembang
7. Kapolda Sumsel di Palembang
8. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel di Palembang
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang
10. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat
12. Ketua LPTQ Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
13. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
14. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
15. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
16. Ketua LPTQ Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat